

Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

pelayanan.jakarta.go.id

Pelayanan Pelaksanaan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)

No. SK : No.1 Tahun 2022

Persyaratan

1. 1. Persyaratan kelengkapan berkas
2. 2. Catatan dari OPD Teknis lain mengenai berkas permohonan yang diajukan permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Sistem aplikasi perizinan Online Single Submission (OSS) memberikan notifikasi kepada DPMPTSP untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap persetujuan / penolakan permohonan setelah diverifikasi OPD Teknis, yang diajukan oleh pemohon dalam mengajukan perizinan berusaha yang memiliki resiko (menengah tinggi dan tinggi); 2. Kepala Bidang (Dinas) menerima dan meneliti kembali berkas beserta kelengkapannya lalu melanjutkan dengan proses persetujuan; a. Apabila berkas dan kelengkapannya sudah sesuai / disetujui secara teknis maupun administratif dengan persyaratan yang ditetapkan, maka Kepala Bidang memilih tombol "Disetujui" setelah itu meneruskan kepada Kepala Dinas PMPTSP di Sistem Aplikasi OSS b. Apabila berkas dan kelengkapannya Tidak sesuai dan harus dilakukan Penolakan, secara teknis maupun administratif dengan persyaratan yang ditetapkan, maka Kepala Bidang memilih tombol "Penolakan" setelah itu meneruskan prosesnya kembali kepada Sistem Aplikasi OSS c. Apabila berkas dan kelengkapannya harus dilakukan Perbaikan, secara teknis maupun administratif dengan persyaratan yang ditetapkan, maka Kepala Bidang memilih tombol "Perbaikan / Penolakan" setelah itu meneruskan prosesnya kembali kepada Sistem Aplikasi OSS untuk di perbaiki oleh pemohon. 3. Kepala DPMPTSP menerima dan meneliti kembali berkas beserta kelengkapannya : a. Apabila berkas dan kelengkapannya sudah sesuai / disetujui secara teknis maupun administratif dengan persyaratan yang ditetapkan, maka Kepala DPMPTSP memilih tombol "Disetujui" setelah itu meneruskan kepada Kepala Dinas PMPTSP di Sistem Aplikasi OSS b. Apabila berkas dan kelengkapannya harus dilakukan Perbaikan atau Penolakan, secara teknis maupun administratif dengan persyaratan yang ditetapkan, maka Kepala Bidang memilih tombol "Perbaikan / Penolakan oleh DPMPTSP" setelah itu meneruskan prosesnya kembali kepada Sistem Aplikasi OSS. 4. Sistem aplikasi perizinan Online Single Submission (OSS) memberikan notifikasi bahwa Proses di DPMPTSP sudah selesai, maka sistem akan memasukkan informasi atas verifikasi berkas yang diberikan oleh DPMPTSP. Selanjutnya Proses akan dilanjutkan oleh Sistem Aplikasi Perizinan OSS.

Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

pelayanan.jakarta.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Unit

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Notifikasi bahwa proses di DPMPSTP sudah selesai dan informasi sudah masuk kedalam sistem OSS

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-3441481
2. Nomor Fax 021- 3441481
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 85894227350
5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus
6. Email ptspjakpus@gmail.com
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan